

PROSES DAN MEKANISME *IMPEACHMENT* DI INDONESIA

(Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERESITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH

MOCH. NAFI' MAULANA

13340091

PEMBIMBING

1. Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum
2. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

Negara Indonesia pasca reformasi 1998, berbagai harapan dimunculkan untuk terciptanya suatu negara yang kondusif dan sesuai cita awal yaitu Pancasila. Munculnya nama KH. Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden alternatif dari poros tengah memberikan harapan baru bagi semua orang. Beliau terpilih menjadi Presiden pada tahun 1999, namun pada tahun 2001 Gus Dur dilengserkan oleh anggota DPR dengan alasan adanya pelanggaran Haluan Negara seperti kasus *Bruneigate*, *Buloggate*, pergantian Kapolri, hingga dekrit pembubaran DPR/MPR. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya inkonsistensi dakwaan DPR terhadap Gus Dur.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-historis* dan bersifat *deskriptif-analisis*. Penelitian ini memfokuskan terhadap pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dengan berdasar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan latar sejarah yang terjadi. Berbagai bahan hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai tambahan informasi dan penguatan atas penelitian, seperti Perundang-Undangan, skripsi, jurnal, portal online dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pemberhentian Gus Dur selaku presiden adalah inkonstitusional. Beberapa indikator yang melatar belakangi pemberhentian Gus Dur menjadi inkonstitusional antara lain adalah keberadaan dan legalitas pembentukan Pansus, hasil dari penyelidikan Pansus yang kurang fakta hukum hingga terdapat perbeda substansi antara memorandum I dan II, penyelenggaraan Sidang Istimewa yang tidak sesuai dengan Tap MPR No 3 Tahun 1978, serta materi Sidang Istimewa yang keluar dari substansi dakwaan awal.

Keyword : Gus Dur, Pemberhentian Presiden, DPR, MPR



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Nafi Maulana

NIM : 13340091

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi yang berjudul **Sistem dan Mekanisme Impeachment Di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)** adalah benar-benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil duplikat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam hal penyusunan dan penelitian yang sesuai dengan aturan dan etika penulisan yang berlaku. Saya siap bertanggung jawab atas semua yang ada dalam penelitian ini bila mana suatu saat nanti ditemukan adanya penyimpangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Menyatakan



Moch. Nafi maulana
NIM 13340091

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moch. Nafi Maulana

NIM : 13340091

Judul Skripsi : Sistem Dan Mekanisme *Impeachment* Di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukumin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2018
Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moch. Nafi Maulana

NIM : 13340091

Judul Skripsi : Sistem Dan Mekanisme *Impeachment* Di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukumin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, M.Hum

NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-134/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM DAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCH. NAFI MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 13340091
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Pengaji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Pengaji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 27 Maret 2018



Dr. M. Agus Djoh, Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH MEREKA YANG
BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN”**

(Nabi Muhammad SAW)


**“DI DUNIA, JABATAN TAK PERLU DIPERTAHANKAN
MATI-MATIAN”**

(KH. Abdurrahman Wahid)



PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada almamater tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua orang yang menganggap bahwa sebuah proses berperan penting dalam mewujudkan cita-cita menuju kesuksesan.



KATA PENGANTAR

الحمد للذي هدانا لهذا وماكنا لنهدي لولا ان هدانا الله، ونصلی ونسلم على نبی الهدی وامام المرسلین
سیدنا وحبابنا مد مد وعلی الله واصدابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

Puji syukur saya haturkan kepada Alloh SWT yang telah memberikan pertolongan berupa Iman, Islam dan Ikhsan serta kesehatan sehingga dapat menyusun karya ilmiyah ini.

Sholawat salam tidak lupa saya haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang memberikan penerang jalan hidup sehingga semoga dapat diakui sebagai ummatnya dan menjadi ummat yang bermanfaat berguna bagi nusa dan bangsa.

Dengan mengucap Alhamdulillah dan bersyukur sebesar-besarnya setelah melewati proses yang cukup panjang, penyusun akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiyah yang menjadi syarat kelulusan serta memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Penyusun menyadari dalam hal karya ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan dan tentunya kesalahan, penyusun menghaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Dan semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat khususnya pada penulis dan umumnya pada semua orang.

Akhir dari penyusunan ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkenan membantu dalam hal penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkhusus kepada Beliau :

1. Romo KH.R. Moh. Najib Abdul Qodir dan Ibu Nyai Hj. Musta'anah Tsaniyah pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta yang telah berkenan membimbing keruhanian, mendoakan dan menjadi orang tua kedua.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A selaku dosen pembimbing akademik yang sudah berkenan mendampingi dari awal masuk perkuliahan hingga tugas akhir ini.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan menjadi pembimbing dan memberikan saran, masukan serta motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Segenap keluarga besar Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Ibu Tatik selaku Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum dan segenap keluarga besar Staf TU Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Ilmu Hukum 2013 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga sukses mu suksesku menjadi sukses kita bersama.
11. Alm KH Abdurrahman Wahid yang telah memberikan banyak inspirasi dan pelajaran hidup serta keluarag besar KH Abdurrahman Wahid.
12. Kedua orang tua tercinta, Abah dan Ibu' yang tidak pernah lelah selalu memberikan motivasi, doa, dukungan dan semangat kepada anakmu yang belum bisa berbakti seutuhnya.
13. Keluarga besar Madrasah Huffadh I Pondok Pesantren AlMunawwir Krapyak yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Keluarga besar lantai II dan Lantai III yang selalu memberikan motivasi lewat gojlokan dan gurauannya.
14. Terakhir kepada engkau yang Alloh masih merahasiakan keberadaanmu.

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Penyusun

Moch. Nafi maulana.
13340091

Daftar Isi

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : IMPEACHMENT LINTAS SEJARAH DI INDONESIA.....	20
A. <i>Impeachment</i> Pra Amandeman Undang-Undang Dasar 1945 ..	20
B. Pasca Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945	31
C. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Proses <i>Impeachment</i> Di Indonesia.	36
BAB III : PERIODE PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN IMPEACHMENT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID. 39	
A. Latar Belakang Presiden Abdurrahman Wahid	39
B. Era Kepresidenan Abdurrahman Wahid	41
C. Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid	50
D. Alasan Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid	51
E. Mekanisme Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid	54

BAB IV : ANALISIS LEGALITAS PEMBERHENTIAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID	63
A. Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid	63
B. Legalitas Pembentukan Pansus	70
C. Legalitas Memorandum DPR	74
D. Konstitusionalitas Sidang Istimewa Pertanggungjawaban Presiden.....	77
BAB V : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
A. Tap MPR No. III/MPR/1978	
B. Tap MPR No. II/MPR/2001	
C. UU No. 6 Tahun 1954	
D. UU No. 4 Tahun 1999	
E. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Suatu proses yang menjadi tahapan penting bagi perkembangan Indonesia adalah terciptanya sebuah cita sistem demokrasi. Bagian penting dari proses tersebut adalah pembaharuan dalam sistem ketatanegaraan yang mencakup perubahan atas undang-undang dasar 1945. Undang-Undang Dasar sendiri dalam sejarahnya telah mengalami perubahan (*amandemen*) sebanyak empat kali, dimulai sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan ini turut membawa dampak pula terhadap sistem pemerintahan yang berlaku pasca itu, dari sistem presidensial semi parlementer, atau yang oleh Soemantri disebut sistem quasi presidensial, menjadi sistem presidensial murni.¹

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi contoh perlu adanya perubahan khususnya mengenai aturan mekanisme pemberhentian presiden sebelum *amandemen*. Dalam Undang-Undang 1945 tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan bagaimana sebuah proses tersebut terlaksana, hal ini lah yang akan menjadikan permasalahan besar bila konstitusi yang berkaitan dengan pemberhentian presiden tidak segera di atur.

Presiden Abdurrahman Wahid adalah presiden pertama yang merasakan dampak ketidak adanya kepastian hukum dalam hal pemberhentian presiden,

¹ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 96.

dimana Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya dengan alasan yang terkesan mengada-ngada. Dalam proses pemberhentian banyak sekali kejanggalan yang dirasa lebih kepada nilai politis dengan mengesampingkan nilai konstitusi dalam proses dan mekanisme yang jauh dari keadilan, karena pencarian fakta hukum yang dilakukan oleh DPR yang sama sekali belum menemukan titik terang atas adanya pelanggaran yang menyalahi wewenang atau Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang di lakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu, yang ada hanya dugaan atas pelanggarannya saja.²

Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid sering menjalankan roda pemerintahan dengan kebijakan yang di angap penuh dengan kontroversi. Pada masa pertama menjabat, Abdurrahman Wahid sudah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang menjadikan hubungan nya dengan DPR mulai tidak harmonis serta munculnya hak *interplasi* DPR atas presiden³ meskipun pada akhirnya pembubaran Deppen dan Depsos dapat diselesaikan dengan baik, sekalipun terselesaikannya masalah pembubaran Deppen dan Depsos tidak lantas membuat hubungan antara presiden dan DPR menjadi baik, justru hal ini menjadi semakin pelik disaat Abdurrahman Wahid sering kali membongkar pasang jajaran kabinetnya yang itu memang kewenangan Abdurrahman Wahid sebagai presiden, dimulai dari pemecatan Hamza Haz dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), pemecatan Wiranto dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan

² Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 144

³ *Ibid.*, hlm. 143.

HAM (Menko Polhukam) yang diduga terlibat pelanggaran HAM. Tidak berhenti disitu, Abdurrahman Wahid mencopot pula Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla yang pada waktu itu mendapat laporan keduanya pernah melakukan KKN⁴

Posisi Abdurrahman Wahid sebagai Presiden mulai goyah ketika dikaitkan dengan beberapa kasus yang melibatkan presiden pada awal Tahun 2000. Dimulai dugaan keikutsertaanya dalam penyalah gunakan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog atau yang lebih dikenal dengan istilah *Buloggate*, penyalahgunaan dana bantuan Sultan Brunei (*Bruneigate*) dan pergantian Kapolri yang tidak sesuai dengan ketatanegaraan yang berlaku. Ancaman pemberhentian mulai di suarakan oleh hampir dari setengah anggota DPR (236 anggota) dengan mengajukan usulan untuk mengadakan penyelidikan atas kasus yang diduga melibatkan presiden yang kemudian disusul dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang di setujui DPR pada 5 September 2000 untuk menyelidiki kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*.⁵

Atas dasar semua kejadian yang melibatkan antara presiden dan DPR, dilanjut dengan DPR mengeluarkan memorandum pertama yang berisikan dugaan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid atas kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*, disertai dengan hasil kerja dan kesimpulan Pansus DPR yang menduga adanya keterlibatan presiden. Maka, dalam sidang Paripurna DPR memutuskan :

⁴Moh. Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri Saat Sulit*, (Jakarta: Murai Kencana, 2010- ed.terkini), hlm. 93.

⁵Lihat Keputusan DPR RI No. 05/DPR-RI/2000-2001 tertanggal 5 September 2000.

“ menerima dan menyetujui hasil kerja Pansus dan memutuskan untuk ditindak lanjuti dengan memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid sungguh sungguh telah melanggar haluan negara, yakni : 1) Melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang Sumpah Jabatan. 2) melanggar Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.”⁶

Tiga bulan pasca DPR mengeluarkan memorandum pertama, DPR mengeluarkan memorandum II (kedua), yang dilanjutkan permintaan DPR kepada MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa satu bulan setelah memorandum II. DPR beranggapan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan adanya memorandum I tersebut, meskipun pada realitanya pada memorandum pertama melalui Baharuddin Lopa Menteri Kehakiman Dan HAM, Abdurrahman Wahid sudah memberikan jawaban dan menyangkal sumua tuduhan yang disangkakan kepadanya sama sekali tidak benar. Atas dasar inilah Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan memorandum yang kedua.⁷ Abdurrahman Wahid juga berpendapat bahwa terbentuknya Pansus DPR adalah sesuatu hal yang ilegal karena dalam lembaran negara tidak mengaturnya.

Sidang Istimewa MPR yang semula akan di lakukan pada 1 Agustus 2001, satu bulan pasca memorandum II, sesuai dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 sebagaimana yang sudah diubah melalui Ketetapan MPR No.

⁶Surat Keputusan DPR RI No. 33/DPR RI/III/2000-2001 Tentang Memorandum DPR RI kepada Presiden Abdurrahman Wahid tertanggal 1 Februari 2001.

⁷<https://liputan6.com/news/read/10309/jawaban-gus-dur-atas-memorandum-mengundang-polemik>, akses pada 30 Desember 2017 pukul 10:05

II/MPR/2000 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, justru dengan alasan perkembanga situasi politik yang memburuk yang ditakutkan menjadi perpecahan dalam internal Polri, dan keluarnya pernyataan Presiden pada 23 juni 2001 dini hari tentang Maklumat Presiden (*Dekrit Presiden*), diajukan menjadi tanggal 21 juli 2001 atau lebih cepat satu minggu dari jadwal semula.⁸

Sidang Istimewa yang digelar pada 21 juli 2001 menghasilkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 tentang Pemberhentian Jabatan Presiden Abdurrahman Wahid. Isi dari Tap MPR tersebut terdapat keputusan pencabutan kekuasaan jabatan Presiden atas Abdurrahman Wahid dan mengantinya dengan Megawati Sokarnoputri yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden. Keputusan pencabutan kekuasaan atas jabatan Presiden dari Abdurrahman Wahid tersebut atas dasar bahwa, Abdurrahman Wahid telah melakukan tindakan yang melanggar haluan negara. Hal ini justru *kontradiktif* dengan hasil temuan Pansus DPR dalam Pemakzulan Presiden yang menyebutkan bahwa “patut diduga Presiden melanggar Haluan Negara” dengan dugaan melanggar sumpah jabatan dan kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*.⁹

Dari rangkaian ini lah penyusun tertarik untuk mengkaji dan memperjelas, sebenarnya bagaimana “Proses *Impeachment* (Pemakzuan) Presiden, Sistem dan Mekanisme” di Indonesia yang benar dalam pelaksanaanya dan sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dengan obyek Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid

⁸ Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm, 62.

⁹ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), hlm. 172-173.

oleh MPR. Penyusun mengkaji hal ini karena antar Pemakzuan dan Abdurrahman Wahid mempunyai daya tarik dimana Abdurrahman Wahid adalah Presiden pertama pasca reformasi 1998 dengan suhu politik dan situasi keamanan negara yang tidak menentu dan presiden pertama pula yang merasakan Pemakzulan dari MPR. Era awal kepemimpinan Abdurrahman Wahid di penuhi dengan kebijakan dan trobosan yang mencengangkan, dalam hal politik banyak manuver politik yang dilakukannya sulit dipahami oleh sebagian besar orang, hingga membutuhkan kepahaman yang mendalam. Untuk itu, penyusun sangat ingin untuk mengetahui dan menyusunnya dalam skripsi di lihat dari sisi hukum tata negara, apakah yang melatarbelakangi pelengseran Abdurrahman Wahid dari kursi Presiden dan bagai mana semestinya konstitusi mengatur Pemakzulan Presiden.

B. Rumusan Masalah.

Dari berbagai persoalan yang penyusun uraikan di atas, ada beberapa poin yang penyusun kaji berkaitan dengan penelitian yang penyusun rumuskan dalam pokok-pokok masalah. Adapun pokok masalah tersebut adalah : Apakah proses *impeachment* dan pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid sudah sesuai dengan konstitusi ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

Melihat uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan memahami konstitusionalitas proses *impeachment* yang dialami Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memperkaya pengetahuan dan pemikiran tentang proses dan mekanisme *impeachment* di Indonesia dari segi teori hukum.
- b. Memberikan informasi yang sesungguhnya tentang proses *impeachment* yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid.

D. Telaah Pustaka.

Penelitian yang berkaitan dengan tema dan rumusan masalah diatas, penyusun mengkaji tentang proses dan mekanisme pemberlakuan *impeachment* yang terjadi di Indonesia dengan Abdurrahman Wahid sebagai presiden pertama yang diberhentikan lewat proses tersebut oleh DPR/MPR. Dan tidak ada dalam penyusunan ini bentuk plagiat atau kutipan yang di ambil dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan dan penulisan yang berlaku.

Sejauh ini hasil dari penelusuran yang penyusun lakukan, belum menemukan karya ilmiah yang berkonsentrasi pada proses dan mekanisme *impeachment* di Indonesia. Garis besar pada penelitian ini adalah proses dan mekanisme terlakunya impeachmen di Indonesia, yang informasi dalam pelaksanaan dan pemberlakuan masih sangat minim. Oleh karena itu, guna untuk memdukung penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan beberapa tulisan yang terdapat di media cetak, buku dan karya ilmiah seperti, skripsi, disertasi dan tesis sebagai tambahan data pendukung dari penelitian ini.

Skripsi dengan judul “Pemberhentian Presiden Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Dan Tata Negara Islam”. Disusun oleh M. Ridwan, membahas tentang studi komparasi mengenai tata cara atau proses pemberhentian presiden menurut hukum tata negara dengan tata negara Islam. Hasil penelitian ini, bagaimana mengatur institusi yang dianggap melanggar konstitusi. Artinya, bagi setiap negara hukum yang bercita-cita terciptanya supremasi dan sistem hukum harus diatur batasan kekuasaan bagi setian institusi dalam dokumen resmi negara (lembaran Negara).¹⁰ Sehingga perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah melihat dari sisi hukum tata negara yang terlaku di Indonesia tanpa perspekti tata negara Islam.

Skripsi “Mekanisme *Impeachment* Menurut Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah”. Skripsi karya Abdul Majid, penelitian ini menitik beratkan pada

¹⁰ M. Ridwan, “Pemberhentian Presiden Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Dan Tata Negara Islam”, *Skripsi*, mahasiswa Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suana Kalijaga , Yogyakarta, 2007.

dua aspek, yaitu menurut hukum tata negara dan dikomparasiakn dengan fiqh siyasah. Abdul Majid menggunakan istilah pemberhentian dalam hukum tata negara Indonesia dan tata negara menurut Islam untuk penyatakan pengertian dan korelasi pemberhentian presiden.¹¹ Dan yang membedakan dengan penelitian penyusun adalah, penyusun tidak melihat dan mengambil data dari proses dan mekanisme tata negara perspektif Islam/Fiqih.

Skripsi dengan judul “Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Tahun 2001 (Perspektif Fiqih Siyasah)”. Skripsi karya Muhammad Johari, penelitian ini mengkaji pemberhentian Abdurrahaman Wahid perspektif hukum siyasah dan hanya memfokuskan pada pemberhentian nya saja kemudian di kaji menggunakan perspektif fiqh siyasah.¹² Perbedaan dengan penyususn di sini sangat jelas, dimana penyususn tidak hanya menkaji pemberhentian Abdurrahman Wahid saja, melainkan juga membahas bagaimana proses dan mekanisme *impeachment* dari masa kemasa yang baik dan benar secara konstitusi.

Skripsi berjudul “Determinasi Politik Atas Hukum Dalam mekanisme Pemakzulan Di Indonesia”. skripsi karya Muhammad Imam Nasif, penelitian ini

¹¹ Abdul Majid, “Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah”, *Skripsi*, mahasiswa Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakart,2011.

¹² Muhammad Johari, “Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Tahun 2001 (Perspektif Fiqih Siyasah)”, *Skripsi*, mahasiswa Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakart,2014.

mengkaji bagaimana peran politik dalam pemakzulan di Indonesia,¹³ sehingga hanya mencakup politik dan hukumnya saja, sehingga jelas berbeda dengan penyususn yang mengurai proses dan mekanisme berlakunya hukum.

Skripsi berjudul “Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Antara Indonesia Dan Amerika Serikat dalam Mewujudkan Demokrasi”. Skripsi karya Haris Fadillah Wildan, penelitian ini bertujuan mengetahui persamaan dan perbedaan prosedur pemberhentian dalam konstitusi Indonesia Dan Konstitusi di Amerika Serikat dengan cara menganalisis perbandingan dari segi dasar hukum dan lembaga hukum yang berwenang.¹⁴ Perbedaan dengan penyususn adalah, penyusun tidak menkaji tentang perbedaan hukum dalam hal pemberhentian presiden, khususnya antara Indonesia dan Amerika Serikat.

E. Kerangka Teoritik.

1. Demokrasi.

Berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratien* yang berarti kekuasaan, oleh R. Kanenburg demokrasi di tafsirkan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Sedangkan menurut Maurice Durverger, demokrasi itu adalah kesetaraan dimana antara pihak yang memerintah (pemerintah) dan yang

¹³M. Imam Nasif, “Determinasi Politik Atas Hukum Dalam mekanisme Pemakzulan Di Indonesia”, *Skripsi*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

¹⁴ Haris Fadillah Wildan, “Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Antara Indonesia Dan Amerika Serikat dalam Mewujudkan Demokrasi”. *Skripsi*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

diperintah (rakyat) tidak ada batas dan perbedaan, dengan kata lain, suatu sistem pemerintahan negara dalam pokoknya, rakyat mempunyai kewenangan untuk memerintah dan juga diperintah.¹⁵ Di Indonesia sendiri sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila

Dalam perkembangannya, peranan negara dan masyarakat tidak bisa lepas dari sistem demokrasi, hal ini dikarenakan beberapa hal, di antaranya, hampir semua negara menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, sehingga pemberian peran kepada negara dan masyarakat berada pada porsi berbeda-beda. Juga demokrasi sebagai asas esensial menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk berperan menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Dua hal diatas menunjukkan, meskipun demokrasi digunakan oleh hampir sebagian besar negara, tetapi memberikan implementasi yang berbeda diantara pemakainya bagi peranan negara. Maka jelas, demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang dasar 1945 adalah bentuk dari demokrasi konstitusional. Disamping itu corak demokrasi yang ada di Indonesia adalah :¹⁶

“kerakyatan yang di pimpin kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang tertuang pada pembukaan Undang-undang dasar.

Ciri dari demokrasi konstitusional adalah pemerintahan demokrasi yang terbatas kekuasaannya dan tidak di benarkan kesewenang-wenangannya terhadap

¹⁵Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2006), hlm. 242.

¹⁶Moh Mahfudz MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan*, (Yogyakarta: Liberti, 1993), hlm. 18.

warga negaranya. Jaminan kebebasan hak asasi dianggap menjadi hal yang paling penting.

Jika dilihat dari bagaimana dan sejauh mana keterlibatan rakyat dalam suatu proses pengambilan keputusan, konsep negara demokrasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Demokrasi perwakilan
2. Demokrasi langsung

Demokrasi perwakilan merupakan model demokrasi yang pada era ini lebih banyak digunakan oleh sebagian besar negara-negara. Dengan demokrasi perwakilan, yang dimaksudkan adalah para penyelenggara negara yang pada dasarnya ditentukan atau dipilih oleh rakyat sebagai wakilnya untuk menjalankan kekuasaan, kewenangan dalam hal pengambilan kebijakan, baik dalam wilayah tertentu maupun keseluruhan dengan ketentuan yang tidak menyimpang dari aturan-aturan yang terlaku.¹⁷

Sementara itu, dalam demokrasi langsung, rakyat menentukan sendiri setiap keputusan yang menyangkut kepentingan publik tanpa melalui perwakilan. Di Indonesia, hal ini pernah terjadi diera kepemimpinan Presiden B.J Habibie dalam hal pengambilan keputusan secara langsung khususnya bagi rakyat pulau

¹⁷Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Rechtsstaat*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 134.

Timor Timur yang akan memilih tetap bergabung dengan Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia.¹⁸

2. Konstitusionalisme.

Munculnya beberapa negara konstitusional pada dasarnya merupakan suatu proses terjadinya sejarah. Konstitusi diartikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Negara Konstitusional didefinisikan sebagai negara yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, hak-hak dari pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan antara keduanya. Konstitusionalisme bisa diartika merupakan pertanggungjawaban dari konstitusi. Dasar dari konstitusional adalah kesepakatan umum atau persetujuan diantara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidialkan berkenaan dengan negara.¹⁹

Setiap negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu memberi batasan terhadap kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara dapat terlindungi dan terjamin. Pembatasan kekuasaan dapat dilihat dengan adanya tiga hal pokok dalam setiap konstitusi, Pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan

¹⁸*Ibid.*, hlm. 135.

¹⁹ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), hlm. 20.

ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas negara yang juga bersifat fundamental.²⁰

Menurut Carl J. Friedrick, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa batasan yang dimaksud untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.²¹

3. Trias politika.

Trias politikan adalah pendapat bahwa kekuasaan negara itu dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, kekuasaan Eksekutif, kekuasaan ini berpusat pada presiden sebagai pemegang kekuasaan dengan dibantu oleh para mentri-mentrinya. Kedua, kekuasaan legislatif, kekuasaan ini mencakup para anggota parlemen. Ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.²²

Trias Politik adalah suatu prinsip normatif bahwa sebaiknya kekuasaan ini tidak diberikan kepada orang yang sama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Sebenarnya, dalam Undang-undang Indonesia tidak secara langsung mengatakan doktrin trias politika dianut, akan tetapi dalam praktek dan perkembangannya doktrin tersebut diakui atau tidak

²⁰ Susanto Supiadhy, *Meredesain Konstitusi*, (Yogyakarta: Kepel Pres, 2004), hlm. 23-24.

²¹ Miriam Budiharji, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 57

²² *Ibid.*, hlm. 151.

telah terjadi adanya, sehingga dapat disimpulkan Indonesia mengikuti doktrin trias politika dalam hal pembagian kekuasaannya. Hal ini jelas dalam hal pembagian bab yang ada pada UUD 1945. Misalnya Bab III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman.²³

F. Metode Penelitian.

Kegiatan penelitian merupakan upaya untuk merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian dianggap sebagai kegiatan ilmiah apabila dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode dan cara tertentu, sistematis berarti dalam pelaksanaannya sesuai dengan sistem, sedangkan konsisten adalah tidak bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisis. ²⁴

Agar sebuah penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil dapat di pertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian.

²³ Undang-Undang Dasar 1945.

²⁴ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42-43.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian *library research*. Studi kepustakaan atau *library research* merupakan langkah yang penting dalam metode ilmiah untuk mencari data sekunder yang akan mendukung.²⁵

2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu mengurai secara teratur seluruh konsep yang berhubungan dengan pembahasan,²⁶ selanjutnya data yang terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan dianalisis.

3. Pendekatan penelitian.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-historis. Pendekatan yuridis ditempuh dengan cara studi terhadap Undang-Undang, putusan serta fakta hukum yang terjadi di lapangan, khususnya Tap MPR No II/MPR/2001 tentang pertanggung jawaban presiden Abdurrahman Wahid.²⁷

²⁵ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 30.

²⁶ Anton Berker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 10.

²⁷ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 109.

4. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum.

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang dibutuhkan. Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder, tersier maupun non hukum.²⁸

a. Bahan hukum primer.

Sumber data dan bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan primer yang digunakan bersifat otoritatif yang berarti hasil tindakan atau kegiatan yang dijalankan oleh lembaga berwenang.²⁹

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan dan mendukung data dari data dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri dapat berupa hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, surat kabar.

c. Bahan hukum tersier

²⁸*Ibid*, hlm. 106.

²⁹Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer dan sekunder. Tersier sendiri meliputi kamus hukum, brosur, berita elektronik serta berita online atau internet.

5. Metode analisa data.

Dalam menganalisa data. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu analisis pada data yang bertolak secara umum kemudian diimplementasikan dan simpulkan pada data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini nantinya akan di rangkai secara sistematis dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami inti dari penelitian ini. Untuk itu penyusun dalam penelitian ini membagi atas lima bab dengan urutan sebagai berikut :

Bab Pertama, berisikan tentang pendahuluan yang menjadi acuan dalam penyusunan karya ilmiah ini, yang memuat diantaranya latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pengenalan tinjauan umum mengenai aturan-aturan dan lembaga berwenang yang mencakup proses dan mekanisme pemberhentian

presiden di Indonesia yang kemudian di analisis sehingga akan menjadi jelas pokok dan obyek yang akan di teliti.

Bab Ketiga, penjabaran periode serta latar belakang Presiden Abdurrahman Wahid dalam masa pemerintahannya, yang kemudian menjadi bahan analisis untuk mengetahui penyebab dilengserkannya.

Bab Keempat, analisis problematika dalam pemberhentian presiden (*impeachment*) di Indonesia khususnya Presiden Abdurrahman Wahid. dengan analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana proses dan mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia yang baik dan benar.

Bab Kelima, adalah bab terakhir yang di dalamnya termuat kesimpulan dari penelitian yang penyusun lakukan tentang bagaimana proses dan mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia dan problematika hukum pemberhentian presiden dengan Tap MPR No. II/MPR/2001 Tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid disertai dengan saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemakzulan yang dialami oleh Presiden ke 3 K.H Abdurrahaman Wahid terkait legalitas pemberhentian secara hukum memunculkan banyak kejanggalan. Banyak sekali problem hukum yang menarik bagi penulis/penyususn untuk dibahas dan dilakukan penelitian lebih jauh, dan penulis dalam menyusun ini berusaha mengkaji dari sisi legalitas pemberhentian dan konstitusionalitasnya presiden Abdurrahman wahid.

Pemberhentian Presiden Abdurrahaman Wahid, dari sisi Presiden, DPR maupun MPR nya. Kesemuaanya melakukan pembelaan dengan dalih hukum yang berbeda-beda. Lembaga negara saling menujukkan kekuasaannya, sehingga opsi-opsi sebagai jalan tengah tidak lantas terjadi kesepakatan, yang berimbang terhadap pemberhentian Presiden oleh MPR. Bermula dari keberadaan pembentukan Pansus yang membingungkan dan tata cara kerja yang tidak konsisten, memorandum yang lemah atas fakta yuridisnya, sehingga Sidang Istimewa yang dinilai cacat hukum. Kejadian ini bisa dikatakan sebagai hal yang maklum, karena, pasca reformasi 1998, sistem ketatanegaraan di Indonesia belum menemukan kejelasan secara jelas, apakah bersistem Parlementer ataupun Presidensial yang berimbang pada produk hukumnya.

Dari semua uraian diatas, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa, proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid cacat hukum atau

inskonstitusional, ini tergambar dari keberadaan dan tata kerja Pansus yang inkonsisten, legalitas memorandum yang lemah akan fakta yuridis, serta penyelenggaraan Sidang Istimewa yang yang cacat hukum karena melenceng dari substansi awal DPR yang cenderung memaksakan pelengseran presiden, serta keberadaan anggota MPR yang melanggar undang-undang dikarenakan turut serta hadir dalam proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.

B. Saran

Belajar terhadap kasus yang menimpa Gus Dur, setidaknya ada beberapa pelajaran yang menjadi perhatian khusus dalam hal *impeachment* dan pemakzulan terhadap presiden. Pertama, perlunya kehati-hatian dalam melaksanakan tugas bagi lembaga yang berwenang dalam hal *impeachment*, seperti DPR, MPR dan Mahkamah Konstitusi. Kedua, terjaminnya kepastian hukum dan kejelasan aturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketiga, tidak mencampur adukkan antara kepentingan pribadi, golongan dan kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Asshiddiqie, Jimly, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Buana Ilmu Populer.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Konstitusidan Konstitutionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Al Qurtubi, Sumarto, 2010, Menganang Gus Dur Kala Jadi Presiden, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama

A.M. Fatwa, 2009, Potrert Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, 2009, Jakarta : Kompas.

Budiharji, Miriam, 1972, Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta: Gramedia.

Dhakiri, M. Hanif, 2010, 41 Warisan Gus Dur, Yogyakarta : LKIS

Dyah Wardani, Kunthi, 2007, Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta : UII Press.

Fatkhurrohman, Dkk., 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir, 2011, Teori Negara Hukum Moderen Rechtstaat, Bandung: Refika Aditama.

Hadjar, A. Fickar. dkk, 2003, Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang mahkamah Konstitusi, Jakarta : KRHN dan Kemitraan.

Haromain, A. Malik, 2004, Gus Dur Militer dan Politik, Yogyakarta : LKIS.

- Huda, Ni'matul, 2006, Hukum Tata Negara Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Indrayana, Denny, 2007, Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Peningkatan, Bandung : Mizan.
- Isra, Saldi, 2010, Pergeseran Fungsi Legislati;Menguatnya Legislati Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali.
- Kosasih, E, 2000, Hak Gus Dur Untuk Nyleneh, Bandung : Pustaka Hidayah.
- Kustianti, Retno, 2004, Agum Gumelar, Jendral Bersenjata Nurani, Jakarta : Sinar Harapan.
- Mahfud MD, Moh. 2010, Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan menjadi Menteri Saat Sulit, Jakarta : Murai Kencana.
- Mahfud MD, Moh, 1993, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan, Yogyakarta: Liberti
- Fajar, Mukti, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyosudarmo, Soewono, Harian Kompas, 14-07-2001, dalam buku Kunthi Dyah Wardani, 2007, Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta : UII Press.
- Rahardjo, Mudjia,2007, Hermeneutik Gadamerian kekuasaan Bahasa Dalam Wacana Politik Gus Dur, Malang : UIN Malang.
- Santoso, Listiyono, 2004, Teologi Politik Gus Dur, Yogyakarta : Ar Ruzz.
- Soimin, 2009, Impeachmen Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, Yogyakarta : UII Press.
- Sokanto, Soerjono, 1989, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Suhanda, Irwan, 2010, Gus Dur Santri Par Excellence, Jakarta : PT. Kompas Nusantara.

- Suhanda, Irwan, 2010, Perjalanan Politik Gus Dur, Jakarta : Kompas.
- Suny, Ismail, 1996, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta : Aksara Baru.
- Sumali, 2002, Reduksi Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang, Malang : UMM Press.
- Thaib, Dahlan, Dkk, 2006, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta : Raja Grafindo.
- Zada, Khamami, 2002, Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan, Jakarta : Lakpesdam cet. Ke I
- Zoelva, Hamdan, 2005, Impeachmen Presiden: Alasan Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press ; Jakarta
- Zoelva, Hamdan, 2011, Pemakzulan Presiden Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- B. Peraturan Perundang-Undang.**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Tap MPR No. XX/MPR/1966 Tentang Memorandum DPR GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan Republik Indonesia.
- Tap MPR No. III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja lembaga Tinggi Negara.
- UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
- UU No. 6 Tahun 1954 Tentang Hak Angket
- UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Surat Keputusan DPR RI No. 05/DPR-RI/2000-2001.

Surat Keputusan DPR RI No. 33/DPR RI/ 2000-2001.

C. Skripsi.

Ridwan, M. “Pemberhentian Presiden Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Dan Tata Negara Islam”, Skripsi, mahasiswa Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suana Kalijaga , Yogyakarta, 2007.

Majid, Abdul “Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah”, Skripsi, mahasiswa Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakart,2011.

Johari, Muhammad “Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Tahun 2001 (Perspektif Fiqih Siyasah)”, Skripsi, mahasiswa Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakart,2014.

Nasif, M. Imam “Determinasi Politik Atas Hukum Dalam mekanisme Pemakzulan Di Indonesia”, Skripsi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Wildan, Haris Fadillah “Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Antara Indonesia Dan Amerika Serikat dalam Mewujudkan Demokrasi”. Skripsi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

D. Website dan Lain-lain.

www.pwnudiy.or.id

www.Liputan6.com

m.hukumonline.com

www.miftakhulhuda.com

www.youtube.com

Mahfud MD, Moh. Makalah untuk FGD “Rencana Revisi UU Tentang Mahkamah Kosntotusi” diselenggarakan BPHN di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Jumat 30 September 2016

Sambutan Moh. Mahfud MD dalam acara Peringatan Sewindu Haul Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jombang 28 Desember 2017



KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR III/MPR/1978 TAHUN 1978

TENTANG

**KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR
LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa demi terselenggaranya hubungan tata-kerja yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok yang mengaturnya berdasarkan kedudukan dan fungsi Lembaga masing-masing;
- b. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977, yang mengatur kedudukan dan hubungan tata-kerja itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat:

1. Pasal 1 sampai dengan pasal 16, pasal 19 sampai dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan-keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/1977, Nomor 3/MPR/1977, Nomor 4/MPR/1977, Nomor 1/MPR/1978 dan Nomor 2/MPR/1978;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/1977.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1978.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam Ketetapan ini disebut Majelis.
- (2) Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan ini, sesuai dengan urut-urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah:
 - a. Presiden.
 - b. Dewan Pertimbangan Agung.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan.
 - e. Mahkamah Agung.

Pasal 2

Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara diatur pada pasal-pasal berikut berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 3

- (1) Majelis sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan Negara Tertinggi dan pelaksana dari Kedaulatan Rakyat.
- (2) Majelis memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk membantu Presiden.
- (3) Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden.

Pasal 4

Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena:

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Berhalangan tetap.

- c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

Pasal 5

- (1) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada Akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang Majelis.
- (2) Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis.

Pasal 6

Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.

Pasal 7

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
- (3) Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua.
- (4) Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

BAB III

HUBUNGAN TATA-KERJA ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 8

- (1) Presiden ialah penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi di bawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.
- (2) Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
- (3) Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang termasuk menetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (7) Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 9

- (1) Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah.
- (2) Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden.
- (3) Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden.

Pasal 10

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dim kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; cara-cara pemberitahuan itu lebih lanjut ditentukan bersama oleh Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
- (2) Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- (3) Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.
- (4) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang.

BAB IV

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DAN KEDUDUKAN PROTOKOLER

Pasal 12

Untuk meningkatkan mutu dan daya guna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup.

Pasal 13

Hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan Protokol dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan Undang-undang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Maret 1978

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Ttd.

ADAM MALIK

WAKIL KETUA,

Ttd.

MASHURI, S.H.

WAKIL KETUA,

Ttd.

K.H. MASJKUR

WAKIL KETUA,

Ttd.

R. KARTIDJO

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. ACHMAD LAMO

WAKIL KETUA,

Ttd.

Mh. ISNAENI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : II/MPR/2001
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
K.H. ABDURRAHMAN WAHID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden Republik Indonesia yang dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa pertanggungjawaban Presiden dapat diberikan di akhir masa jabatan atau dalam masa jabatan Presiden dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang khusus diadakan untuk itu;
 - c. bahwa seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden;

- e. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/DPR-RI/IV/2000-2001, yang menyatakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan Memorandum Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang isinya menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yaitu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. bahwa Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar haluan negara untuk menghambat proses konstitusional tersebut di atas dengan tidak bersedia hadir dan menolak memberikan pertanggungjawaban kepada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- g. bahwa Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid telah menerbitkan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi;
- h. bahwa sehubungan dengan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mengambil sikap atas ketidaksediaan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid untuk hadir dan memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- i. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2001 tentang Waktu Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;

4. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-55/Pres/VII/2001 tanggal 21 Juli 2001 perihal Pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
5. Pendapat Fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
6. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang membahas ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
7. Putusan Rapat Paripurna ke-3 tanggal 23 Juli 2001 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA K.H. ABDURRAHMAN WAHID.

Pasal 1

Ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001 serta penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001, sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Pasal 2

Memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

WAKIL KETUA,

ttd

Ir. Sutjipto

WAKIL KETUA,

ttd

H. Matori Abdul Djafir

WAKIL KETUA,

ttd

Drs. H. M. Husnie Thamrin,

WAKIL KETUA,

ttd.

Dr. Hari Sabarno, M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

ttd.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

ttd

Drs. H.A. Nazri Adlani

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bawa hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan penyelidikan (angket) perlu diatur dengan undang-undang.

Mengingat:

pasal 70 dan pasal 90 ayat 2 jo. 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 1

- (1) Usul untuk mengadakan angket dimajukan dengan tertulis oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Putusan untuk mengadakan angket diambil dalam suatu rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakyat, yang diadakan sesudah usul itu dibicarakan dalam seksi atau seksi-seksi yang bersangkutan, dan putusan itu memuat perumusan yang teliti tentang hal yang akan diselidiki.

Pasal 2

- (1) Putusan selengkapnya, termasud pada ayat (2) pasal 1 diumumkan dengan resmi dalam Berita Negara, sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.
- (2) Nama-nama anggota yang diangkat dalam suatu Panitia Angket dan jumlah anggota sekurang-kurangnya, yang berhak melakukan pemeriksaan-pemeriksaan juga diumumkan sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
- (3) Pengluasan tambahan atau penggantian anggota-anggota Panitia Angket begitu juga pembubarannya diumumkan dengan cara seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

Pasal 3

- (1) Semenjak saat pengumuman tersebut pada ayat (1) pasal 2, semua warga negara Republik Indonesia dan semua penduduk serta orang-orang lain yang berada dalam wilayah Republik Indonesia diwajibkan memenuhi panggilan-panggilan Panitia Angket, dan wajib pula menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan memberikan keterangan-keterangan selengkapnya.
- (2) Semua pegawai Negeri diharuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, memenuhi permintaan-permintaan Panitia Angket dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 4

Saksi-saksi dan ahli-ahli datang kepada Panitia Angket, baik dengan sukarela atas panggilan tertulis maupun karena dipanggil dengan perantaraan jurusita.

Pasal 5

- (1) Jurusita pada Pengadilan Negeri menjalankan panggilan saksi-saksi atau ahli-ahli atas perintah Panitia Angket langsung atau atas perintah Jaksa berhubung dengan permintaan Panitia Angket.

- (2) Dalam Undang-undang ini, dengan perkataan panggilan dengan perantaraan jurusita terhadap orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya di dalam wilayah Indonesia, dimaksudkan juga panggilan atas perintah Panitia Angket dengan cara yang ditentukan oleh Panitia itu sendiri.

Pasal 6

Panggilan saksi-saksi atau ahli-ahli disampaikan kepada orangnya sendiri atau di tempat tinggalnya, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum hari pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan oleh Panitia Angket di tempat yang menurut pertimbangan tepat untuk itu.
- (2) Catatan tertulis dari keterangan-keterangan atau berita-berita yang diberikan oleh saksi atau ahli dibacakan kepada mereka atau diberikan kepadanya untuk dibacanya dan sesudahnya ditandatangani oleh saksi atau ahli yang bersangkutan. Dalam hal saksi atau ahli itu tidak dapat menulis maka catatan tersebut dibubuhkan cap jempol.
- (3) Apabila seorang saksi atau ahli karena sakit berhalangan untuk datang kepada Panitia Angket di tempat yang telah ditentukan, maka Panitia Angket, jika menimbang perlu, dapat menugaskan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi atau ahli itu untuk memeriksa mereka di tempat itu, bahkan apabila perlu karena keadaan di rumah saksi atau ahli itu sendiri.

Pasal 8

- (1) Panitia Angket dapat menyuruh saksi atau ahli yang sudah berumur 16 tahun bersumpah (berjanji) sebelum diperiksa.
- (2) Saksi-saksi yang akan diperiksa dengan sumpah (janji), bersumpah (berjanji) menurut agama atau kepercayaannya, bahwa mereka akan mengatakan segala hal yang sebenarnya dan tiada lain daripada itu. Ahli-ahli yang akan diperiksa dengan sumpah (janji), bersumpah (berjanji) menurut agama atau kepercayaannya, bahwa mereka akan memberikan laporan dengan jujur dan benar, sesuai dengan pengetahuannya yang sesungguhnya.

Pasal 9

- (1) Apabila seorang saksi atau ahli yang dipanggil oleh jurusita menurut mestinya tidak datang, maka tentang hal itu dibuat berita acara yang memuat keterangan-keterangan yang seksama tentang panggilan itu dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia Angket yang hadir atau dalam hal tersebut pada ayat (3) pasal 7 undang-undang ini, oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Panitia Angket, jika memandang perlu, menjampaikan berita acara yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini kepada Kejaksaan Pengadilan Negeri di tempat tinggal saksi atau ahli yang lalai itu.

Pasal 10

Tuntutan terhadap saksi atau ahli yang lalai, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, diperiksa oleh Pengadilan Sipil menurut cara yang biasa dipergunakan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana.

Pasal 11

Berita acara tentang saksi atau ahli yang tidak memenuhi panggilan, yang dibuat oleh Panitia Angket atau oleh Pengadilan Negeri tersebut dalam ayat (3) pasal 7, merupakan bukti yang lengkap tentang apa yang tertulis di dalamnya, kecuali jika ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya.

Pasal 12

Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku bagi setiap orang, yang tidak memenuhi kewajiban tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal 3 undang-undang ini, juga apabila tindak pidana itu dilakukan di luar negeri.

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi kekuatan pasal 10 tersebut di atas, Panitia Angket dapat memerintahkan supaya saksi atau ahli yang lalai dipanggil lagi oleh jurusita, bahkan dapat meminta dengan perantaraan Kejaksaan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman saksi atau ahli itu, supaya Kejaksaan mengeluarkan surat perintah untuk memaksa datang, yang dilampirkan pada surat panggilan yang dimaksud di atas.

Pasal 14

Terhadap saksi atau ahli yang tidak juga memenuhi panggilan ulangan berlaku juga pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12 undang-undang ini.

Pasal 15

- (1) Apabila seorang saksi atau ahli, yang datang kepada Panitia Angket atas panggilan pertama atau atas panggilan ulangan atau atas perintah paksaan datang, menolah untuk memberikan jawaban atau menolak untuk bersumpah (berjanji), maka tentang hal ini dibuat berita acara yang berisi alasan-alasan tentang penolakan dan keberatan-keberatan yang mungkin dimajukannya. Berita acara tersebut ditandatangani oleh anggota Panitia Angket yang hadir, atau dalam hal yang dimaksudkan dalam ayat (3) pasal 7 undang-undang ini, oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Berita acara ini mempunyai kekuatan bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11.

Pasal 16

Jika dipandang perlu Panitia Angket menyampaikan berita acara tersebut dalam pasal 15 kepada Kejaksaan Pengadilan Negeri di tempat di mana orang yang harus didengar keterangan bertempat tinggal atau berdiam; tuntutan dijalankan menurut apa yang tertulis dalam pasal 10.

Pasal 17

- (1) Pengadilan Negeri di daerah yang bersangkutan dapat memerintahkan menyandera saksi atau ahli yang membangkang; penyanderaan ini diputuskan untuk waktu selama-lamanya seratus hari, tetapi, berakhir, apabila saksi atau ahli itu memenuhi kewajibannya sebelum itu.
- (2) Atas permintaan Panitia Angket, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memerintahkan untuk segera menyandera saksi atau ahli yang membangkang. Perintah Ketua Pengadilan Negeri termasuk di atas memuat permintaan yang dimajukan oleh Panitia Angket itu, pengangkatan jurusita yang diwajibkan untuk membawa saksi atau ahli dan penentuan tempat penyanderaan.
- (3) Tentang penyanderaan ini dibuat akte yang menyebut perintah penyanderaan yang salinannya seketika itu juga diserahkan kepada orang yang disandera.
- (4) Penyaderaan yang diperintahkan dengan putusan Hakim dijalankan walaupun ada bantahan atau banding.

Pasal 18

- (1) Panitia Angket berhak meminta kepada Menteri yang bersangkutan surat-surat, yang disimpan oleh pegawai-pegawai Kementerian yang dipimpin oleh Menteri itu, untuk diperiksa.
- (2) Menteri itu memberi kesempatan kepada Panitia Angket untuk memeriksa surat-surat itu, kecuali apabila pemeriksaan surat itu akan bertentangan dengan kepentingan Negara.
- (3) Akan tetapi tentang surat-surat yang menyatakan pembicaraan dalam rapat Dewan Menteri hanya akan diberikan suatu kutipan yang menyatakan keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Menteri tersebut. Kutipan itu ditandatangani oleh Perdana Menteri.

Pasal 19

Apabila seorang saksi atau ahli tidak suka memperlihatkan surat-surat yang dianggap perlu untuk diperiksa oleh Panitia Angket, maka Panitia Angket dapat meminta kepada Pengadilan Negeri yang berkuasa di daerah hukum yang bersangkutan untuk mensita dan/atau menyalin surat-surat itu, kecuali jika surat-surat itu mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan rahasia-rahasia tersebut dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).

Pasal 20

- (1) Perasaan-perasaan yang dikeluarkan oleh anggota-anggota majelis-majelis Negara pada pembicaraan perkara-perkara dan permusyawatan-permusyawaratan yang diadakan berhubungan dengan itu, tidak boleh menjadi perihal pemeriksaan, apabila menurut undang-undang tentang hal ichwal itu ditentukan kewajiban merahasiakan.
- (2) Membebaskan diri dari kewajiban merahasiakan yang dimintakan oleh bekas pegawai-pegawai sipil atau anggota-anggota tentara atau bekas pegawai-pegawai sipil atau bekas anggota-anggota tentara dari segala pangkat juga harus diterima, apabila hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa pengumuman yang diminta dipandang bertentangan dengan kepentingan Negara atau hal itu diadakan atas perintah dari pejabat atasan mereka yang mengandung dasar-dasar seperti tersebut di atas.
- (3) Dalam kedua hal termasuk dalam ayat (2) itu Panitia Angket dapat mengemukakan kehendaknya, supaya dasar-dasar atas mana mereka yang bersangkutan meminta membebaskan diri akan dikuatkan oleh Menteri dari Kementerian pada mana

pegawai sipil atau anggota tentara itu dipekerjakan atau bekas pegawai sipil atau bekas anggota tentara itu pernah dipekerjakan.

- (4) Mengenai permintaan pembebasan diri dari seorang bekas Menteri tentang urusan-urusan yang berhubungan dengan masa Menteri itu memangku jabatannya, maka penguatan dilakukan oleh Perdana Menteri.

Pasal 21

Pada pelaksanaan ketentuan sebagai disebut pada pasal 18 dan 20 itu terhadap anggota dari majelis-majelis Negara atau pegawai-pegawai lain yang pekerjaannya tidak langsung termasuk lingkungan salah suatu Kementerian maka izin untuk pemeriksaan surat-surat atau penolakan pemeriksaan surat-surat itu atau pernyataan bertentangan dengan kepentingan Negara akan diberikan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan menurut sifat soal-soal yang telah diurus oleh anggota atau pegawai yang termaksud di atas.

Pasal 22

- (1) Mereka yang karena kedudukannya, karena pekerjaannya ataupun karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat membebaskan diri dari memberikan penyaksian, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya sebagai rahasia dalam kedudukan, pekerjaan atau jabatan tersebut.
- (2) Juga mereka yang memiliki suatu rahasia tentang sesuatu kerajinan tangan, perusahaan atau perdagangan yang dilakukan olehnya atau oleh orang-orangnya, dapat membebaskan diri dari memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli tentang rahasia itu.
- (3) Demikian pula mereka yang mempunyai hubungan keluarga sebagai yang disebutkan dalam pasal 146 No. 1 dan No. 2 Herziene Inlandsch Reglement dapat membebaskan diri dari memberikan penyaksian tentang hal-hal yang mengenai anggota keluarga tersebut dalam pasal itu.

Pasal 23

- (1) Segala pemeriksaan oleh Panitia Angket dilakukan dalam rapat tertutup.
- (2) Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, sampai ada keputusan lain yang diambil oleh rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 24

Apabila Panitia Angket menganggap perlu untuk mendengar orang-orang, yang berdiam di luar negeri, sebagai saksi atau ahli, maka pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan penjawabannya dapat diberitahukan dengan tertulis oleh Panitia Angket kepada Menteri yang bersangkutan yang membantu dipenuhinya pertanyaan-pertanyaan itu dengan perantaraan Perwakilan Indonesia di luar negeri, dan apabila pertanyaan-pertanyaan itu mengenai soal luar negeri kepada Menteri Luar Negeri yang membantu dipenuhinya pertanyaan-pertanyaan itu dengan perantaraan Perwakilan Luar Negeri. Apabila pertanyaan-pertanyaan yang diberitahukan itu harus dijawab oleh pegawai-pegawai atau anggota-anggota tentara dari segala pangkat dan Menteri yang bersangkutan berpendapat, bahwa kepentingan Negara tidak mengijinkan penjawabannya, maka hal ini diberitahukan kepada Panitia Angket. Dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 20 ayat (4).

Pasal 25

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal 26 maka segala keterangan yang diberikan kepada Panitia Angket tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam peradilan terhadap saksi atau ahli itu sendiri yang memberikan keterangan atau terhadap orang lain.

Pasal 26

Kitab undang-undang Hukum Pidana berlaku bagi setiap orang yang sengaja dalam memberikan keterangan/laporan palsu. Dalam hal ini berita acara pemeriksaan merupakan bukti yang lengkap tentang apa yang tertulis di dalamnya, kecuali jika ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya.

Pasal 27

- (1) Saksi dan ahli atas permintaannya dan dengan memperlihatkan surat panggilan dapat menerima penggantian kerugian. Penggantian kerugian ini ditetapkan oleh Panitia Angket atau dalam hal tersebut pada ayat (3) pasal 7, oleh Ketua Pengadilan Negeri, menurut ketentuan tentang biaya dan penggantian kerugian bagi saksi-saksi dan ahli pada Pengadilan Negeri.
- (2) Panitia Angket jika menimbang perlu dapat menentukan jumlah penggantian kerugian termasuk pada ayat (1) lebih tinggi

dari tarif yang berlaku pada Pengadilan Negeri.

- (3) Atas permintaan saksi dan ahli yang dipanggil itu dapat diberikan kepadanya uang muka untuk ongkos perjalanan dan penginapan dari Kas Negeri dengan memperlihatkan surat panggilan.

Pasal 28

Kekuasaan dan pekerjaan Panitia Angket tidak tertunda oleh penutupan sidang-sidang atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuknya sampai Dewan Perwakilan Rakyat baru menentukan lain.

Pasal 29

Rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat menentukan jumlah biaya angket untuk satu tahun anggaran jumlah itu dicantumkan dalam mata anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 30

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Angket dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 9 Pebruari 1954,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan,

Pada Tanggal 16 Pebruari 1954

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1954 NOMOR 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang mampu mencerminkan kedaulatan rakyat serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan politik yang berkembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat, diperlukan penataan ulang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bab penataan ulang tersebut dimungkinkan sehubungan dengan telah dilakukannya penggantian terhadap undang-undang mengenai partai politik dan undang-undang mengenai pemilihan umum;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dan dalam rangka mengoptimalkan peran rakyat dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat dipandang perlu mencabut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dan diganti dengan undang-undang yang batu.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Yang selanjutnya disebut DPRD I dan DPRD II;
4. Utusan Daerah adalah tokoh masyarakat yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerahnya, yang mengetahui dan mempunyai wawasan serta tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan negara pada umumnya, dan yang dipilih oleh DPRD I dalam Rapat Paripurna untuk menjadi anggota MPR mewakili daerahnya;
5. Utusan Golongan adalah mereka yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifat nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik serta yang kurang atau tidak terwakili secara proposisional di DPR dan terdiri atas golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, ilmuwan, dan badan-badan kolektif lainnya;
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
7. ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah dengan:
 - a. Utusan Daerah.
 - b. Utusan Golongan.
- (2) Jumlah Anggota MPR adalah 700 orang dengan rincian:
 - a. Anggota DPR sebanyak 500 orang;
 - b. Utusan Daerah sebanyak 135 orang, yaitu 5 (lima) orang dari setiap Daerah Tingkat I;
 - c. Utusan Golongan sebanyak 65 orang.
- (3) Utusan Daerah dipilih DPRD I.
- (4) Tata cara pemilihan Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.
- (5) DPR menetapkan jenis dan jumlah wakil dari masing-masing golongan.
- (6) Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) diusulkan oleh golongannya masing-masing kepada DPR untuk ditetapkan.
- (7) Tata cara penetapan Anggota MPR Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota MPR, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca huruf Latin serta berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan;
 - c. setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam gerakan G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Anggota MPR harus bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Keanggotaan MPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 4

Masa keanggotaan MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 5

- (1) Anggota MPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berhenti sebagai Anggota DPR;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil rakyat dengan keputusan MPR;
 - g. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (1).
- (2) Anggota MPR dari DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) akan diganti menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2).
- (3) Anggota tambahan MPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diganti menurut prosedur penetapan Utusan Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dan Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
- (4) Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (5) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal (3) ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/ atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota MPR sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 6

Pemberhentian Anggota MPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 7

- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota MPR bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua Majelis atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 8

Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Ketiga

Pimpinan MPR

Pasal 9

- (1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.
- (2) Pimpinan MPR terpisah dari Pimpinan DPR.
- (3) Selama Pimpinan MPR belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dan yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara.
- (4) Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) berhalangan hadir, maka yang bersangkutan diganti oleh anggota yang tertua dan/atau termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan MPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang MPR, Pimpinan MPR membentuk Badan Pekerja MPR.
- (2) Susunan anggota tugas, dan wewenang Badan Pekerja MPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

BAB III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Bagian Pertama

Susunan

Pasal 11

- (1) Pengisian Anggota DPR dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan pengangkatan.
- (2) DPR terdiri atas:
 - a. anggota partai politik hasil Pemilihan Umum;

- b. anggota ABRI yang diangkat.
- (3) Jumlah Anggota DPR adalah 500 orang dengan rincian:
- a. anggota partai politik hasil Pemilihan Umum, sebanyak 462 orang;
 - b. anggota ABRI yang diangkat, sebanyak 38 orang.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota DPR, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keanggotaan DPR diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 13

Masa keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama-bersama pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji

Pasal 14

- (1) Anggota DPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR;
 - c. bertempat tinggal diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil rakyat dengan keputusan DPR;
 - f. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3);
 - g. diganti menurut Pasal 42 undang-undang ini.
- (2) Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) digantikan oleh:
 - a. calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang bersangkutan yang diambil dari daftar calon tetap wakil partai politik dari daerah pemilihan yang sama dengan yang digantikannya;
 - b. calon yang diajukan oleh Pimpinan ABRI bagi Anggota DPR yang berasal dari ABRI.
- (3) Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4) Tata cara penggantian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh KPU.
- (5) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota DPR sebagaimana yang dimaksud Pasal 16, dan/atau diberhentikan menurut Pasal 42 undang-

undang ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 15

- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPR bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya
- (2) Ketua DPR atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/janji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 16

Pasal 15 adalah Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Ketiga Pimpinan DPR

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPR bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.
- (2) Pimpinan DPR terpisah dari Pimpinan MPR.
- (3) Selama Pimpinan DPR belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dan yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara.
- (4) Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

BAB IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I

Bagian Pertama
Susunan

Pasal 18

- (1) Pengisian anggota DPRDI dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan pengangkatan.
- (2) DPRD I terdiri atas:
 - a. anggota partai politik hasil Pemilihan Umum;
 - b. anggota ABRI yang diangkat.
- (3) Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan sekurang-kurangnya 45 orang dan sebanyak-banyak 100 orang termasuk 10 % anggota ABRI yang diangkat.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Untuk dapat menjadi anggota DPRD I, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1).
- (2) Anggota DPRD I harus bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan DPRD I diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 20

Masa keanggotaan DPRD I adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPRD I yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD I berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD I;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD I;
 - f. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - g. diganti menurut Pasal 42 undang-undang ini.
- (2) Anggota DPRD I yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diganti oleh:

- a. calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik di Daerah Tingkat I yang bersangkutan yang diambil dari daftar calon tetap wakil partai politik dari daerah pemilihan yang sama;
 - b. calon yang diajukan oleh Pimpinan ABRI bagi anggota DPRD I yang berasal dari ABRI.
- (3) Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4) Pemberhentian Anggota DPRD I diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
- (5) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota DPRD I sebagaimana yang dimaksud Pasal 23, dan/atau diberhentikan menurut Pasal 42 undang-undang ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 22

- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD I bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua DPRD I atau Anggota Pimpinan yang lain memandu pengucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.

Pasal 23

Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Ketiga

Pimpinan DPRD I

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD I bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah fraksi.
- (2) Selama Pimpinan DPRD I belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk usianya sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (3) Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara

yang hadir dalam rapat tersebut.

- (4) Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD I diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I.

BAB V **DPRD TINGKAT II**

Bagian pertama

Susunan

Pasal 25

- (1) Pengisian Anggota DPRD II dilakukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan pengangkatan.
- (2) DPRD II terdiri atas:
- anggota partai politik hasil pemilihan umum;
 - anggota ABRI yang diangkat.
- (3) Jumlah Anggota DPRD II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang termasuk 10 % anggota ABRI yang diangkat.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 26

- (1) Untuk dapat menjadi Anggota DPRD II, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat(1).
- (2) Anggota DPRD II harus bertempat tinggal di wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan DPRD II diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 27

Masa keanggotaan DPRD II adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPRD II yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD II berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
- Meninggal dunia;
 - permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD
 - bertempat tinggal di luar wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPRD II;
 - f. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - g. diganti menurut Pasal 42 undang-undang ini.
- (2) Anggota DPRD II yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diganti oleh:
- a. calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik di Daerah Tingkat II yang bersangkutan yang diambil dari daftar calon tetap wakil partai politik dari daerah pemilihan yang sama;
 - b. calon yang diajukan oleh Pimpinan ABRI bagi Anggota DPRD II yang berasal dari ABRI.
- (3) Anggota pengganti antarwaktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4) Pemberhentian Anggota DPRD II diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
- (5) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, dan/atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji Anggota DPRD II sebagaimana yang dimaksud Pasal 30, dan/atau diberhentikan menurut Pasal 42 undang-undang ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 29

- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD II bersumpah/berjanji bersama-sama, yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua DPRD II atau Anggota Pimpinan yang lain memandu ucapan sumpah/janji anggota yang belum bersumpah/berjanji sebagaimana yang dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD II.

Pasal 30

Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Bagian Ketiga

Pimpinan DPRD II

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD II bersifat kolektif terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.
- (2) Selama pimpinan DPRD II belum terbentuk, rapat-rapatnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (3) Dalam hal Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.
- (4) Tata cara pemilihan pimpinan DPRD II diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD II.

BAB VI

KEDUDUKAN MPR,DPR,DANDPRD

Bagian Pertama

Tugas, Wewenang, dan Hak MPR, DPR, dan DPRD

Pasal 32

- (1) MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, merupakan lembaga tertinggi negara dan pemegang serta pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
- (2) MPR mempunyai tugas wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Pasal 33

- (1) DPR, sebagai lembaga tinggi negara, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) DPR mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang;
 - b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan undang-undang;
 - 2) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3) kebijakan Pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR;
 - d. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan;
 - e. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi persetujuan atas pernyataan perang serta

- pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;
- f. menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
 - g. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan MPR dan/atau undang-undang kepada DPR.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPR mempunyai hak:
- a. meminta keterangan kepada Presiden;
 - b. mengadakan penyelidikan;
 - c. mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang;
 - d. mengajukan pernyataan pendapat;
 - e. mengajukan rancangan undang-undang;
 - f. mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - g. menentukan anggaran DPR.
- (4) Selain hak-hak DPR sebagaimana yang dimaksud ayat (3), yang pada hakikatnya merupakan hak-hak anggota, Anggota DPR juga mempunyai hak:
- a. mengajukan pertanyaan;
 - b. Protokoler;
 - c. keuangan/administrasi.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 34

- (1) DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota kepada Presiden;
 - c. bersama dengan Gubernur, Bupati, dan walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk peraturan daerah;
 - e. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah;
 - 5) pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2), DPRD mempunyai hak:
- a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. mengadakan penyelidikan;
 - d. mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah;
 - e. mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. mengajukan rancangan peraturan daerah;
 - g. menentukan anggaran DPRD.
- (4) Selain hak-hak DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat (3), yang pada hakikatnya merupakan hak-hak anggota, Anggota DPRD juga mempunyai hak:
- a. mengajukan pertanyaan;
 - b. protokoler;
 - c. keuangan/administrasi.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 35

- (1) DPR dan DPRD, dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tingkatannya masing-masing, berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan.
- (2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diancam karena merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan DPRD dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan DPRD.

Pasal 36

- (1) Perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, bangsa, dan negara baik di bidang politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, maupun keuangan yang dilakukan Pemerintah memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kerjasama internasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah, Pemerintah wajib memperhatikan sungguh-sungguh suara dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bagian Kedua

Alat Kelengkapan MPR, DPR, dan DPRD

Pasal 37

- (1) Alat kelengkapan MPR terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Pekerja;
 - c. Komisi-Komisi.
 - d. Panitia Ad Hoc.
- (2) Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Komisi dan Subkomisi;
 - c. Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, dan badan lain yang dianggap perlu;
 - d. Panitia-Panitia.
- (3) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Komisi-Komisi;
 - c. Panitia-Panitia.
- (4) Selain alat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3), DPR, dan DPRD membentuk fraksi-fraksi.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, dan DPRD.

Bagian Ketiga

Kekebalan Anggota MPR, DPR, DPRD

Pasal 38

- (1) Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, dan DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku Kedua Bab I KUHP.
- (2) Anggota MPR, DPR, dan DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat MPR, DPR, dan DPRD.

Bagian Keempat

Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pasal 39

Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPRD diatur oleh masing-masing badan tersebut bersama-sama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Peraturan Tata Tertib

Pasal 40

Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, dan DPRD ditentukan sendiri oleh masing-masing lembaga tersebut.

BAB VII

LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPRD

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 41

- (1) Keanggotaan MPR tidak boleh dirangkap oleh:
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat struktural pada pemerintahan;
 - c. pejabat pada lembaga peradilan;
 - d. pejabat lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan dan peradilan pada semua tingkatan.
- (3) Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD atau sebaliknya.
- (4) Keanggotaan DPRD di suatu daerah tidak oleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD dari daerah lain.

Pasal 42

- (1) Anggota DPR dan DPRD dilarang melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sampai dengan diberhentikan sebagai Anggota DPR dan DPRD.
- (3) Penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara administrasi oleh Pimpinan DPR dan DPRD atas usul dan pertimbangan fraksi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari badan yang dibentuk khusus untuk itu.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam

Peraturan Tata Tertib DPR dan DPRD.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 43

Dalam hal seorang Anggota MPR, DPR, dan DPRD patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis Presiden bagi Anggota MPR dan DPR, persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD I, dan persetujuan tertulis Gubernur bagi Anggota DPRD II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Anggota MPR, DPR, dan DPRD periode Tahun 1997-2002 berakhir keanggotaannya secara bersama-sama pada saat Anggota MPR, DPR, dan DPRD yang baru hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 45

Khusus pengisian Anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 dari Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, ayat (5), dan ayat (6) diatur sebagai berikut:

- a. KPU menetapkan jenis dan jumlah wakil masing-masing golongan;
- b. Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud huruf a diusulkan oleh golongannya masing-masing kepada KPU untuk ditetapkan yang selanjutnya diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara;
- c. Tata cara penetapan Anggota MPR dari Utusan Golongan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh KPU.

Pasal 46

Pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 mulai berlaku, pada saat berlakunya undang-undang mengenai pemerintahan daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Pasal 49

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 Pebruari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 Pebruari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AKBAR TANDJUNG

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG**

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

UMUM

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan asas kedaulatan rakyat dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keanggotaan MPR itu terdiri atas anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan sehingga seluruh rakyat, seluruh golongan, dan seluruh daerah mempunyai wakil dalam MPR dan MPR betul-betul merupakan penjelmaan rakyat.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah negara dan pemerintah daerah juga diselenggarakan dengan dasar dan sendi permusyawaratan/perwakilan sehingga diperlukan adanya badan permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPRD, yang sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugas masing-masing, mewakili rakyat dalam membentuk pemerintahan dan menyusun peraturan perundang-undangan.

Agar lebih mampu mencerminkan kedaulatan rakyat, Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang ada perlu diganti.

Penggantian undang-undang tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin keterwakilan penduduk dan daerah, menjamin pertanggungjawaban wakil rakyat kepada pemilihnya, menjamin keberdayaan MPR, DPR, dan DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, serta haknya, dan mengembangkan kemitraan dan kesetaraan dengan lembaga eksekutif, sehingga kualitas dan kinerja MPR, DPR, dan DPRD makin meningkat.

Pembaruan dalam Undang-undang ini cukup mendasar, tidak hanya mencakup komposisi dan jumlah anggota MPR, DPR, dan DPRD, tetapi juga menyangkut penjabaran ataupun penegasan tugas, wewenang, dan hak MPR, DPR, dan DPRD, serta perluasan ruang gerak anggota badan-badan ini untuk melaksanakan hak-haknya. Pembaharuan itu dilakukan karena adanya penggantian undang-undang mengenai partai politik dan undang-undang mengenai pemilihan umum.

Dalam rangka menjamin keterwakilan penduduk seperti yang disebutkan di atas, jumlah anggota yang dipilih makin ditingkatkan, sesuai dengan sistem pemilihan umum yang ditetapkan, Prinsip keterwakilan daerah diwujudkan dengan penetapan jumlah yang sama bagi Utusan Daerah di MPR dari setiap Propinsi Daerah Tingkat I. Sementara itu, untuk menjamin keterwakilan golongan-golongan masyarakat, Utusan Golongan di MPR dipilih dari mereka yang kurang terwakili di DPR.

Rasa tanggung jawab wakil rakyat kepada para pemilihnya ditingkatkan dengan menampilkan wakil yang dikenal oleh rakyat di daerah pemilihnya. Kualitas dan kinerja anggota MPR, DPR, dan DPRD ditingkatkan melalui penetapan persyaratan kemampuan, pengalaman, dan integritas pribadi yang tinggi.

Kinerja kelembagaan dicapai dengan menjamin adanya kesempatan yang lebih luas Kepada MPR, DPR, dan DPRD untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya.

Pemberdayaan MPR dilaksanakan dengan memisahkan pimpinan MPR dari pimpinan DPR dan membentuk Badan Pekerja MPR yang bersifat tetap. Sementara itu, pemberdayaan DPR dan DPRD dilakukan tidak hanya dengan meningkatkan jumlah anggota DPR dan DPRD yang, dipilih, tetapi juga dengan menjabarkan dan menegaskan tugas, wewenang, dan hak-hak DPR dan DPRD dalam perumusan kebijakan publik, penyusunan anggaran, pengawasan, dan rekomendasi untuk pengisian jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Peraturan Tata Tertib DPR menetapkan kriteria, jenis, dan jumlah wakil masing-masing golongan secara objektif dan representatif.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tidak pernah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung dalam G-30-S/PKI" adalah:

1) mereka yang merencanakan, turut merencanakan, atau mengetahui adanya perencanaan G-

- 30-S/PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib.
- 2) Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G-30-S/PKI tersebut.

Yang dimaksud "terlibat secara tidak langsung dalam G-30-S/PKI" adalah:

- 1) Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam yang perbuatan atau dalam ucapan-ucapan, bersifat menyetujui G-30-S/PKI.
- 2) Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha penumpasan G-30-S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Proses administrasi dilakukan oleh KPU.

Pasal 4

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi anggota MPR dari ABRI.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



Pasal 6

Proses administrasi dilakukan oleh KPU.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengganti antar waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Badan Pekerja MPR bersifat tetap. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan MPR dan Badan Pekerja MPR dibentuk suatu sekretariat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proses administrasi dilakukan oleh KPU.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi anggota DPR dari ABRI.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengantar waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yaitu:

sampai dengan 3.000.000 sebanyak 45 orang;

3.000.001 - 5.000.000 sebanyak 55 orang;
5.000.001 - 7.000.000 sebanyak 65 orang;
7.000.001 - 9.000.000 sebanyak 75 orang;
9.000.001 -12.000.000 sebanyak 85 orang;
lebih dari 12.000.000 sebanyak 100 orang.

Hasil perhitungan 10 % dari jumlah Anggota DPRD I yang berasal dari ABRI mulai 0,5 ke atas dibulatkan menjadi 1 (satu).

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Proses administrasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi anggota DPRD I dari ABRI.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Proses administrasi penggantian antarwaktu Anggota DPRD I dilakukan oleh DPRD I dan pengajuannya dilakukan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengganti antarwaktu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jumlah Anggota DPRD 11 ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yaitu sampai dengan 100.000 sebanyak 20 orang;

100.001 - 200.000 sebanyak 25 orang;

200.001 - 300.000 sebanyak 30 orang;
300.001 - 400.000 sebanyak 35 orang;
400.001 - 500.000 sebanyak 40 orang;
lebih dari 500.000 sebanyak 45 orang;
Hasil perhitungan 10 % dari jumlah Anggota DPRD II yang berasal dari ABRI mulai dari 0,5 ke atas dibulatkan menjadi 1 (satu).

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Proses administrasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "permintaan sendiri" adalah juga permintaan Pimpinan ABRI bagi anggota DPRD II dari ABRI.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Proses administrasi penggantian antarwaktu anggota DPRD II dilakukan oleh DPRD II dan pengajuannya dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya kepada Gubernur.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk pengucapan sumpah/janji anggota pengganti antarwaktu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah

serta bukan bagian dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

DPR dan DPRD adalah lembaga yang merefleksikan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warganegara wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat DPR/DPRD dengan memenuhi permintaan lembaga tersebut dan memberi keterangan seperti yang diminta, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Badan Pekeda dan Komisi-komisi dapat membentuk alat kelengkapannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPR dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Subkomisi.

Huruf c

Panitia-penitia sebagai alat kelengkapan DPRD dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna.

Ayat (4)

Fraksi-fraksi di DPR dan DPRD mencerminkan konfigurasi politik yang ada di DPR dan DPRD.

Pembentukan fraksi dimaksud agar DPR dan DPRD mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan haknya secara optimal dan efektif.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Pengertian "anggota" pada ayat ini termasuk anggota sebagai pimpinan. Yang dimaksud dengan "rapat" adalah semua rapat MPR, DPR, dan DPRD, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar gedung MPR, DPR, dan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan daerah.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Para pejabat yang dimaksud pada ayat (1) adalah Presiden, Wakil Presiden, Anggota Kabinet, Jaksa Agung, Anggota dan Pimpinan DPA, Anggota dan Pimpinan Mahkamah Agung, Anggota dan Pimpinan BPK, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bupati/Walikotamadya, Wakil Bupati/Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan jabatan lain yang tidak boleh dirangkap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan khusus yang dibentuk untuk itu bersifat sementara dan berfungsi meneliti pelanggaran yang dilakukan Anggota DPR dan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan atau untuk merehabilitasi nama baik. Untuk meneliti pelanggaran lain dapat dibentuk badan khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis langsung tanpa hak substitusi.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ketentuan ini diperlukan mengingat akan adanya penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3811



CURRICULUM VITAE

Nama : Moch. Nafi Maulana
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 31 Desember 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Jl. Merpati, Purwoasri, Kediri, Jawa Timur
Alamat Domisili : Jl. KH Aly Maksum, Krapyak, Bantul, Yogyakarta
Telp/HP : 081515638445
Email : nafi.elmaula@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Purwoasri I
2. Mts Al Hikmah Purwoasri
3. MA Al Hikmah Purwoasri
4. UIN Sunan Kalijaga

Riwayat pendidikan Non Formal

1. PP Lirboyo, Kediri, Jawa Timur
2. PP Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Moch. Nafi Maulana